

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perempuan dengan segala aspek yang terkait dengannya selalu menarik untuk diperbincangkan. Ketidakadilan dan dehumanisasi terhadap perempuan sering dijumpai dari catatan sejarah. Maka pembahasan mengenai kesetaraan tak jarang menjadi lebih kompleks jika menyangkut tentang hak-hak yang seharusnya didapatkan perempuan, termasuk pandangan sosial maupun keagamaan. Sehingga al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam, telah ikut serta mengusut berbagai pembahasan tentang perempuan.

Sebenarnya dalil didalam al-Qur'an telah menerangkan problematika perempuan dengan sangat adil. Namun tak jarang para masyarakat dan penafsiran dari mufasir yang sudah mencetak patriarki dalam al-Qur'an.¹ Pembahasan terkait hak perempuan sebenarnya bermula pada ayat *al-rijālu qowwāmūna alā an-Niṣā* (*Qs.an-Niṣā'* ayat 34). Melalui ayat tersebut munculah berbagai perspektif yang mengacu pada perdebatan panjang yang tergambar dalam sebuah rencana yaitu persamaan gender. Gagasan tentang kesamaan gender seringkali dibahas oleh para intelektual dari berbagai kalangan. Inti problematika terkait permasalahan gender, terkait kesamaan hak antar jenis kelamin biologis yang lebih diunggulkannya laki-laki dari pada perempuan, mengenai hak yang seharusnya didapat. Hal inilah yang memunculkan anggapan jika laki-laki dalam pandangan budaya masyarakat, berkedudukan lebih tinggi atau *superior* dan perempuan dinilai berkedudukan lebih rendah, atau lebih familiar dengan istilah

¹ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), 4.

paradigma patriarkhi.² Fenomena tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultur dan ideologi sang penafsir itu sendiri.³ Sebab buah dari penafsiran mufasir bukan sekedar berdasarkan pada metode dan pendekatan, akan tetapi juga pengaruh dari kondisi-kultural dan ideologi mufasir.⁴

Quraish Shihab berpendapat jika ada perbedaan peran perempuan dari masa lampau sampai zaman sekarang. Bias tersebut tidak hanya berdampak terhadap pengecilan nilai perempuan, karena perempuan menginginkan persamaan penuh dengan laki-laki. Hal ini bertentangan dengan kodrat yang seharusnya. Akan tetapi, bukan berarti tidak memberikan hak-hak terhadap perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan harga diri, ini merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan kepada perempuan.

Kaum feminis beranggapan jika budaya pada masyarakat nusantara tidak memberikan kesetaraan pada seorang laki-laki dan perempuan.⁵ Sehingga ada anggapan yang lumrah bila lelaki memperoleh hak yang lebih dibanding perempuan. Namun ada juga yang beranggapan jika sudah waktunya perempuan terbebas dari jeratan belenggu superior laki-laki dengan menyetarakan kesetaraan hak dalam segala bidang.

Diantara dalam tradisi tafsir, beberapa mufasir yang intens telah mengkaji antara lain Bisri Mustofa yang merupakan ulama nusantara kelahiran Rembang, Jawa Tengah. Beliau terkenal dengan pemikiran-pemikiran yang moderat dan fleksibel, sementara Quraish Shihab merupakan ulama' nusantara yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan terkenal dengan pemikiran yang tegas, teguh namun

² Patriarkhi: Merupakan sikap yang lebih mengunggulkan laki-laki atas wanita

³ Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 34.

⁴ Nurdin Zuhdi, *Pusaraya Tafsir Indonesia* (Yogyakarta:Kaukaba, 2014), 3.

⁵ Cristina Handayani dan A.Novianti. *Kuasa Wanita Jawa* (Yogyakarta:LkiS,2004), 3.

tak jarang menimbulkan kontroversi. Kedua tokoh tersebut merupakan mufasir Nusantara. Mereka tumbuh dikeluarga yang berpendidikan, namun tidak sama dalam lingkungan sosial serta latar belakang keintelektualannya.

Maka akan menarik jika diamati bagaimana mufasir dari nusantara besikap atas fonemema yang terdapat pada suku dan budayanya. Tafsir *al-Ibrīz* karya Bisri Mustofa.⁶ Dipadukan dengan mufasir kontemporer Quraish Shihab yang mempunyai karya yang berjudul Tafsir *al-Misbāh*, yang mana tafsir *al-Ibrīz* bertuliskan dengan penafsiran berbahasa Jawa dengan Arab pegon⁷ sedangkan Tafsir *al-Misbāh* dikemas dengan literatur Bahasa Indonesia.

Berdasarkan adanya persepsi yang berbeda dari kedua mufasir tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait perbandingan tafsir tentang hak-hak perempuan menurut keduanya. Sedangkan untuk bahan perbandingan yaitu berupa penafsiran kedua tokoh yang menyangkut biografi dan metode yang dilakukan dalam melakukan penafsiran. Kemudian melalui metode penafsiran kedua tokoh tersebut yang akan dilakukan analisis untuk memaparkan tujuan penelitian. Secara umum hasil penafsiran terhadap al-Qur'an juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang seorang mufasir dan metode yang digunakan.

Perbedaan pemikiran dalam menafsirkan seperti diwajibkannya memakai kerudung dalam tafsir *al-Ibrīz* namun tidak wajib dalam tafsir *al-Misbāh* yang terpeting hatinya berhijab. Perbedaan ini juga tertuang dalam kitab tafsir sang mufasir sendiri. Seperti contoh sewaktu mufasir menafsirkan surah *an-Nisā'* ayat 3 terkait poligami. Menurut Bisri Mustofa turunnya surah *an-Nisā'* ayat ketiga sebagai dasar diperbolehkannya poligami, karena setelah ayat ke-dua turun, orang

⁶ Ibid., 4.

⁷ Arab Pegon: Bahasa Jawa yang ditulis menggunakan huruf-huruf hijaiyah Arab

orang khawatir tidak bisa berlaku adil jika berpoligami.⁸ Namun Quraish Shihab Ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Oleh karena itu iru ayat ini tidak mewajibkan poligami ataupun pula tidak menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan, dengan syarat yang tidak ringan. Itupun diakhiri dengan anjuran ber-monogami dengan firman-Nya: “*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*”⁹

Penafsiran dari tafsir *al- Ibrīz* sangat jelas seraya singkat cenderung menerjemahkan, sedangkan tafsir *al-Misbāḥ* lebih luas ketika menafsirkan suatu ayat dan tak jarang menukil dari pemikiran ilmuwan moderen menyangkut juga tentang perbudakan masa lalu hingga masa kini, bagaimana asbabul ayat itu turun dan mengaitkan penafsirannya dengan keterangan masa lampau bahkan untuk masa kini dan masa mendatang.

Melalui pemaparan diatas, penulis tertarik dalam melakukan perbandingan penafsiran kedua tokoh tentang hak-hak perempuan. Hasil analisis perbandingan penelitian ini berupa penafsiran kedua tokoh tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penafsiran seseorang dapat dipengaruhi oleh latar belakang dan metode penafsiran.

Pembahasan akan lebih khusus pada surah *an-Niṣā'* dengan pertimbangan bahwa surah tersebut lebih menjelaskan tentang hak hak perempuan. Berbeda

⁸ Bisri Mustofa, *al-Ibriz li Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-'Aziz* (Kudus:Menara Kudus, 2017), 194.

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta :Lentera Hati), 342.

dengan surat-surat lain, penjelasan dari ayat tersebut lebih menitik beratkan kepada kedudukan perempuan dalam konteks keluarga. Maka dari itu, peneliti membahas dan membatasi lima tajuk dalam surat *an-Nīsa*. Yaitu hak-hak perempuan sebagai berikut, perempuan diperlakukan adil, perempuan berhak atas mahar, memiliki hak waris, perempuan berhak diperlakukan dengan baik dan sabar, dan perempuan berhak atas nafkah. Kondisi perempuan dalam sebuah keluarga yang terkadang terjadi perselisihan mengenai hak-hak dalam studi gender.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana hujjah dari Bisri Mustofa dalam kitab *Al-Ibrīz* dan Quraish Shihab dalam kitab *al-Misbāh*?
2. Bagaimanakah perbandingan penafsiran terhadap hak-hak perempuan dalam surah *an-Nīsa*’ perspektif Bisri Mustofa dalam tafsir *al-Ibrīz* dan Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbāh*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami hujjah pada masing masing tokoh yaitu Bisri Mustofa dalam tafsir *al-Ibrīz* dan Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbāh*.
2. Untuk memahami perbedaan hasil analisis dari kedua tokoh dalam kitab tafsir *al-Ibrīz* dan *al-Misbāh*.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian sudah dipastikan memiliki kegunaannya yang mana dapat dirasakan oleh peneliti maupun sekitar. Dalam penelitian *muqoron* (komparatif) mengenai hak- hak perempuan ini diharapkan memberikan manfaat kepada perempuan. Agar masyarakat lebih menerima dan memperlakukan perempuan

dengan semestinya, karena perempuan masih dipandang rendah harus menurut dengan pria dan aturan masyarakat yang mayoritas masih mendiskriminasi perempuan.

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai salah satu jenis karya tulis ilmiah yang dapat memberikan khazanah keilmuan terkait permasalahan dalam penelitian, khususnya penafsiran ulama Indonesia tentang hak-hak perempuan.

2. Kegunaan Praktis

Selain itu, penelitian dalam skripsi ini merupakan serangkaian langkah dalam mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

E. Telaah Pustaka

Setiap pengerjaan yang dilaksanakan membutuhkan penelitian terhadap literatur-literatur yang bersangkutan dengan tema penelitian. Hal ini diperuntukan agar penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

1. Desertasi karya Ahmad Chalabi Institut PTIQ Jakarta Jurusan Tafsir Qur'an Konsentrasi Ilmu Tafsir, dengan judul Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Berbasis Al-Qur'an. Di dalam desertasi ini dijelaskan bahwa fokus penulis lebih condong membahas hak asasi perempuan mengenai Hak Pendidikan dan Meraih Prestasi, hak terkait perkawinan meliputi hak menikah dengan keinginan sendiri, Hak menikah di usia matang bahkan sampai hak menerima warisan. Hak Asasi perempuan dalam hukum keluarga sosial meliputi hak bekerja, hak berwira usaha, Hak asasi

perempuan dalam hukum keluarga sebagai dimensi spiritual meliputi Hak beribadah, hak aktif dilingkungan tempat badah.¹⁰

2. Tesis karya Ahmad Mun'im mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Megister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan¹¹ (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad). Dalam tesis ini dijelaskan bahwa Misbah Mustofa berpandangan bahwasannya laki-laki memiliki kekhususan hak mengatur semua yang problematika rumah tangga. Namun ini terbantahkan oleh Husein Muhammad yang memiliki pola pikir yang progresif. Dan penulisan ini menitik beratkan kepada pemetakan hak-hak yang harus didapatkan.¹² Penulis lebih cenderung kepada latar sosio dikaji tidak mengkhususkan pada surah *an-Nisā*.
3. Desertasi karya Sakban Lubis mahasiswa UIN Sumatera Utara Jurusan Ilmu Hukum Islam dengan judul Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Mandailing. Dalam desertasi ini menjelaskan tentang pembagian warisan saja dan dikhususkan untuk masyarakat Mandailing. Dengan cara kajian sosiologi.
4. Tesis karya Ahmad Maimun mahasiswi UIN Malik Ibrahim Malang berjudul (Makna Kesederhanaan Mahar Dalam QS. Annisa' ayat 4 dan 20). Thesis ini hanya membahas hak mahar saja dan membatasinya hanya pada surah *an-Nisā'* ayat 40 dan 20 saja.

¹⁰ Ahmad Chalibi, *Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Berbasis Al-Qur'an* (Desertasi Institut PTIQ Jakarta:2021), xix

¹¹ Ahmad Mun'im "Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan". (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:Yogyakarta,2017), 6.

¹² Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2009), 147-148.

5. Tesis karya Wely Dozan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta berjudul (Pergeseran Penafsiran Ayat oligami Dalam Surah *an-Nisā'* ayat 3., studi Tafsir Era Klasik , Pertengahan, Moderen dan Kontemporer. Tesis ini hanya membahas satu tema dalam surah *an-Nisā'* yaitu hanya membahas ayat pergeseran makna poligami menurut beberapa periode tafsir baik dari tafsir klasik sampai Kontemporer.
6. Tesis karya Rika Lisnawati Tuanny mahasiswi IAIN Ambon berjudul (Nusyūz dalam Al-Quran) Suatu kajian dengan pendekatan gender. Tesis ini berfokus hanya membahas tentang *Nusyūz*.
7. Tesis karya Nurul Ilmah Nafi'ah mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surah *An-Nisā'* ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir *al-Sya'rāwi* karya *Ahmad al-Mutāwalli al-Sya'rāwi* dan *Tafsir Ibnu Kathīr* karya Ibnu Kathīr. Dimana focus tesis tersebut hanya pada kajian ayat surah *an-Nisā'* ayat 34. Dan studi perbandingannya adalah tafsir *al-Sya'rāwi* dan *Tafsir Ibnu Kathīr*.

Dari perbandingan diatas belum ada yang meneliti hak-hak perempuan yang hanya mengkhususkan surah *an-Nisā'*, menurut pemikiran tafsir Bisri Mustofa dan Quraish Shihab. Penelitian ini wujud dari studi komparatif terhadap penafsiran kedua mufasir tersebut. Selain itu penulis akan meneliti apa saja yang mempengaruhi hasil dari penafsiran, sampai pada ditemukannya asal usul munculnya penafsiran yang bermacam-macam dan memiliki perbedaan diantara kedua tokoh tersebut. Kendati demikian, kepenulisan tetap memakai literatur-literatur sebagai sumber sekunder.

F. Kerangka Teori

Landasan teori yang dipakai ialah tafsir komparatif atau perbandingan. Pengertian tafsir komparatif menurut istilah ialah kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu tafsir dan komparatif atau dalam bahasa arabnya disebut *muqarrān*. Tafsir berasal dari bahasa Arab yang merupakan *masdar* dari kata *fasara-yufasiru-tafsīron* yang berarti menjelaskan, membukakan, dan mengungkapkan makna atau maksud. Ada juga berpendapat bahwa tafsir secara etimologi adalah menerangkan dan menjelaskan. Sedangkan secara terminologis banyak definisi diungkapkan ulama' tafsir. Walaupun redaksinya berbeda namun substansinya sama.¹³

Sedangkan kata *muqarran* menurut bahasa arab berarti perbandinga atau sering disebut komparatif, menggandengkan atau menyatukan. Sementara menurut istilah, tafsir komparatif adalah tafsir yang membandingkan antara ayat dan ayat atau antara ayat dan hadist, baik dari segi isi maupun redaksi.¹⁴

Tafsir komparatif juga dikenal sebagai salah satu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan penafsiran ayat ayat al-Qur'an yang ditulis dan yang dikemukakan oleh mufasir. Seorang mufasir menghimpun sejumlah ayat al-Quran kemudian mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufasir mengenai suatu ayat melalui kitab-kitab tafsir mereka serta metode yang digunakan baik, baik mufasir dari kalangan sahabat, tabi'in maupun mufasir sesudahnya.

G. Urgensi Tafsir Komparatif

Seorang mufasir dapat menggali hikmah yang terkandung di balik variasi redaksi ayat, atau dengan kata lain yang lebih tepat, menguras kandungan

¹³ Rusydi AM, *Ulm al-Qur'an II*, (Padang :Yayasan Azka,2004),Cet.I.,87

¹⁴ Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Hadsit al-Qur'an*(Bandung:Mizan,1995)118

pengertian ayat yang barangkali terlewatkan metode lain-sehingga manusia semakin sadar bahwa komposisi ayat itu tidak ada yang dibuat secara sembarang, apalagi untuk mengatakan bertentangan. Pada sisi lain, dapat juga mendemonstrasikan kecanggihan al-Qur'an dari segi redaksional. Fenomena ini mendorong para mufasir untuk mengadakan penelitian dan penghayatan terhadap ayat-ayat yang secara redaksional memiliki kesamaan. Dengan begitu, akan tampak jelas kontekstualisasi kandungan ayat tersebut karena hal ini akan efektif menepis anggapan bahwa Tuhan sudah "kehabisan" kosakata dalam melengkapi ajaran Qur'an atau mungkin beberapa ayat dianggap cenderung membosankan karena terkesan diulang-ulang. Tak satupun ayat yang tersia-siakan karena satu persatunya mengandung hikmah yang perlu dibedah dan diteliti spesifikasinya. Oleh karena, itu tidak berlebihan jika dinyatakan mendekati al-Qur'an dari dimensi model tafsir seperti ini akan menambah keteguhan iman seseorang serta menguatkan iman untuk bertafakur.

H. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Komparatif

Metode yang dibuat oleh manusia, tentu akan memiliki kelebihan dan kekurangan didalamnya.

Kelebihan :

1. Memberikan wawasan yang relatif lebih luas.

Mufassir yang terlibat dalam metode ini akan bertemu dengan mufasir lain dengan pemikiran masing-masing. Namun hal tersebut justru akan menambah wawasan yang lebih luas.

2. Membuka diri untuk selalu berfikir tolelir.

Perbedaan yang muncul dari setiap pemikiran tokoh akan menciptakan sikap toleran atas adanya ketidaksamaan pendapat. Sehingga akan menciptakan sikap terbuka, yang sebenarnya penting untuk menerima setiap perbedaan yang ada.

3. Membuat Mufasir Lebih Berhati-Hati

Melalui metode penafsiran ini yang luas, tentu harus tetap berhati-hati dan obyektif saat melakukan analisis serta menyimpulkan.

Kekurangan:

1. Kurang cocok dengan Pemula.

Terkadang dengan perbedaan yang ada dapat membuat bingung bagi pemula. Mereka dihadapkan dengan adanya berbagai pemikiran, yang bila mereka tidak paham akan kesulitan menganalisa.

2. Kurang cocok untuk memecahkan masalah kontemporer

Pada zaman modern ini dibutuhkan metode dalam membahas berbagai fenomena hidup yang cepat dan tepat. Metode muqoron dianggap kurang tepa karena lebih mengutamakan pada perbandingan hingga dapat memperlambat penemuan makna yang relevan pada zaman sekarang.

3. Menimbulkan Pesan pengulangan pendapat para mufasir¹⁵

Penafsiran yang menggunakan metode perbandingan akan menimbulkan beberapa pemikiran pendapat dan bersifat pengulangan dari pendapat para ulama'. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya penafsiran baru.

¹⁵ Ibid., 144.

I. Pendapat Para Tokoh Mufasir

Menurut M. Quraish Shihab tafsir komparatif adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya. Yaitu ayat ayat yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih. Serta yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau yang diduga sama, dan atau membandingkan ayat al-Quran dengan hadist nabi Muhammad SAW yang Nampak bertentangan serta membandingkan pendapat pendapat para ulama' tafsir yang menyangkut penafsiran al-Qur'an.¹⁶

Menurut Nasrudin Baidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir komparatif ialah membandingkan teks ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis nabi SAW yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan membandingkan berbagai pendapat mufasir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.¹⁷

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library reseach) Informasi data yang diperoleh secara keseluruhan diambil dari data yang tertera diberbagai jenis pustaka seperti kitab tafsir buku-buku dan dari sumber literatur tertulis lainnya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan tema yang dikaji yaitu hak hak perempuan perspektif Bisri Mustofa dan Quraish Shihab (Studi Komparatif Panafsiran surah *an-Nisā'* dalam kitab *al-Ibrīz* dan *al-Misbāh*).

¹⁶ M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Miza,1995)118

¹⁷ Nasrudin Baidan. *Metode Penafsiran al-Qur'an Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang beredaksi Mirip* , (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002)Ct.I 59-60

2. Data dan sumber data

Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan sumber data kedalam dua kategori. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang menjadi acuan peneliti adalah al-Qur'an dan dua kitab tafsir yaitu *al-Ibrīz* karya Bisri Mustofa dan *al-Misbāh* karya Quraish Shihab. Sedangkan untuk sumber data sekunder yang berfungsi sebagai data pendukung adalah buku-buku, artikel jurnal dan sumber tertulis lainnya yang memberikan informasi seputar hak-hak perempuan dan lain-lainnya selama masih berkaitan dengan tema. Seperti buku karya Quraish Shihab yaitu membumikan al-Qur'an dan buku Mutiara pesantren karya Achmad Zaenal Huda.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penghimpunan data penelitian menggunakan metode dokumentasi, yaitu menghimpun semua data yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam surah *an-Nisā'* dalam tafsir *al-Ibrīz* dan *al-Misbāh*.

Metode kajian ini menggunakan konten analisis. Menurut *Robert Philip Weber*,” konten analisis merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan kumpulan beberapa prosedur untuk membuat kesimpulan dari teks”.¹⁸

Sedikit berbeda pengertian dengan pemikiran *Vredentbreght* sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Kutha Ratna, menjelaskan, analisis isi (analisis konten) berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi itu sendiri dalam hubungan ini paling sedikit melibatkan tiga komponen dengan

¹⁸ Robert Philip Weber, *Basic Content Analysis*, (California: Sage, 1990), 117

fungsi masing masing, yaitu:a) siapa yang berbicara, b) apa yang dibicarakan, dan c) efek apa yang akan diakibatkan. Namun diantara tiga komponen yang paling penting ialah komponen nomor dua yaitu isi komunikasi. Bentuk komunikasi meliputi tulisan maupun lisan, baik verbal maupun nonverbal. Oleh karena itu ada anggapan bahwa konten analisis merupakan dasar semua analisis alam, ilmu pengetahuan sosial.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori ini dimanfaatkan untuk pemandu agar peneliti terfokus pada fakta. Selain itu juga bermanfaat untuk memberikan gambaran secara umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil ini akan di utungkan ke dalam laporan tertulis dengan sistematika pembahasan yang disusun dalam dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan gambaran umum mengenai isi penelitian yang akan dibahas. Pada bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang dilakukan penulis dan sistematika pembahasan, tafsir komparatif, definisi tafsir komparatif, kelebihan dan kekurangan tafsir komparatif, pendapat para

¹⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian:: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada umumnya*, Cet I, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar , 2010), 357

tokoh tentang metode komparatif. Bab ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang metode komparatif.

Bab ke-dua, menjelaskan biografi Mustofa Bisri dan Quraish Shihab diikuti penjelasan singkat mengenai pendidikan, karya karya dan tafsirnya, menjelaskan latar belakang, metode, corak dan deskripsi surah *an-Nisā'*.

Bab ke-tiga, Menyebutkan fatwa undang undang, ayat ayat disurah *an-Nisā'* yang membahas hak hak perempuan, Hal ini bertujuan agar pembaca mengetahui dalil-dalil al-Qur'an yang berkenaan mengenai hak-hak wanita. Lalu mendeskripsikan penafsiran Bisri Mustofa dan Quraish Shihab tentang hak-hak perempuan dalam surah *an-Nisā'*. Mencakup memperoleh hak keadilan jika dipoligami, Kuajiban laki laki memberi mahar untuk perempuan, Keadilan mawaris, Perempuan berhak atas perlakuan baik, Memberikan nafkah kepada perempuan sebagai bentuk tanggung jawab. Beserta kontruksi pemikiran dan yang melatar belakangi pemikiran kedua tokoh.

Bab ke-empat, kesimpulan dan penutup.